BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya dunia pasar modal ditandai dengan semakin meningkatnya aktivitas perusahaan *go public* di Indonesia. Perusahaan yang telah *go public* wajib melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit digunakan investor sebagai informasi dalam mengambil keputusan, dan sebagai bentuk tanggung jawab pihak internal perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan dalam memberikan informasi, khususnya perusahaan yang *go public*. Selain itu audit laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus dilakukan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit dapat menimbulkan reaksi yang negatif dari para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang akan dipublikasikan harus disertai dengan laporan auditor independen. Hal itu berarti perusahaan yang telah menyelesaikan laporan keuangan harus melakukan proses audit yang dilakukan auditor independen. Pemeriksaan laporan keuangan membutuhkan waktu yang tidak singkat karena banyaknya transaksi yang harus diperiksa. Lamanya auditor dalam menyelesaikan audit laporan keuangan akan menyebabkan *audit delay* semakin meningkat (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017).

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaikan laporan audit yang dilakukan auditor diukur dari tanggal penutupan tahun buku 31 desember hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor independen (Praptika dan Rasmini, 2016). Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan diatur oleh peraturan Bapepam No. Kep-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan tahunan secara tepat waktu, yakni paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Peraturan tersebut diperbarui dalam peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan tahunan secara tepat waktu, yakni paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Peraturan tersebut tertulis bahwa Bapepam sebagai otoritas pasar modal dan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan sanksi administrasi bagi perusahaan yang masih terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan OJK membuat auditor dituntun melakukan pekerjaannya lebih profesional sesuai Standar Profesional Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), khususnya bagian standar pekerjaan lapangan yang mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan seperti adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan (Verawati dan Wirakusuma, 2016). Hal itu menunjukkan bahwa seorang auditor independen harus melakukan pekerjaannya dengan teliti dan cermat. Adanya standar tersebut akan membuat

semakin lama auditor dalam menyelesaikan laporan yang diaudit sehingga auditor melakukan penundaan dalam mempublikasikan laporan auditnya dan akan membuat *audit delay* semakin lama. *Audit delay* yang semakin lama akan menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan semakin besar.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami *Audit Delay* tahun 2012-2017 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tabel *Audit Delay*

No	Periode Tahun	Jumlah *Audit Delay*
1	2012	7
2	2013	5
3	2014	10
4	2015	10
5	2016	3
6	2017	5
Jumlah		40

Sumber www.idx.co.id

Berdasarkan data yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2012-2015 sesuai peraturan Bapepam No. Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan melebihi 90 hari sebanyak 32 perusahaan. Tahun 2016-2017 perusahaan manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebanyak 8 perusahaan sesuai peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 yang menyatakan bahwa perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan melebihi 120 hari. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan

II.6.1. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan apabila terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Ada beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi *audit delay*, dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*, pergantian auditor, *financial distress*, dan kompleksitas operasi. Faktor pertama yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure. Audit tenure* adalah lamanya sebuah kantor akuntan publik melakukan perikatan kerja terhadap perusahaan kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan (Praptika dan Rasmini, 2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang pembatasan masa pemberian jasa oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik. Hal itu sesuai pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas oleh kantor akuntan publik tertentu adalah 6 (enam) tahun buku berturut-turut, serta 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh seorang akuntan publik.

Semakin lama seorang auditor yang bekerja dengan perusahaan kliennya dapat mendorong terciptanya pengetahuan bisnis sehingga dapat merancang program audit yang efektif dan laporan keuangan audit yang berkualitas. Hal itu menunjukkan semakin panjang *audit tenure*, maka seorang auditor dapat memahami yang lebih dalam terkait dengan karakteristik dan kegiatan perusahaan sehingga dapat memperpendek *audit delay* (Ratnaningsih dan Dwirandra, 2016).

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Wiratmaja (2018) serta Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Wiratmaja (2017) yang menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Pergantian auditor merupakan faktor kedua yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Pergantian auditor merupakan pergantian akuntan publik atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan klien (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017). Pergantian auditor dapat dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atau *mandatory* (wajib). Pembatasan masa audit di Indonesia secara *mandatory* diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dan diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kantor Akuntan Publik boleh melakukan penugasan kembali setelah 2 (dua) tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien perusaahaan.

Pergantian auditor dapat mempengaruhi proses pengauditan yang dilakukan oleh auditor independen karena untuk memahami bisnis kliennya dan sistem yang ada dalam perusahaan memerlukan waktu yang tidak singkat bagi seorang auditor baru, sehingga auditor yang baru belum tentu dapat menyelesaikan tugas auditnya secara tepat waktu (Praptika dan Rasmini, 2016). Hal itu dapat berdampak terhadap *audit delay* yang semakin panjang sedangkan auditor yang menggantikan belum tentu dapat menyelesaikan tugas auditnya secara tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016), Verawati dan Wirakusuma (2016) serta Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya (Praptika dan Rasmini, 2016). Apabila suatu perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan (*Financial Distress)* hal itu merupakan berita buruk dalam suatu laporan keuangan dan kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut karena akan menyebabkan kebangkrutan dan perusahaan tidak mampu melunasi kewajibannya.

Ciri-ciri perusahaan mengalami *financial distress* yaitu adanya perubahan komposisi yang signifikan pada aset dan kewajiban dimana muncul perbandingan nilai yang tinggi antara aset dengan kewajiban (Sawitri dan Budiartha, 2018). Kondisi *financial distress* dapat meningkatkan risiko pengendalian dan deteksi. Adanya peningkatan risiko tersebut auditor independen harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assesment)* sebelum menjalankan proses audit, tepatnya padaisaat perencanaan audit, sehingga hal itu dapat mempengaruhi *audit delay* yang semakin panjang karena proses pemeriksaannya membutuhkan waktu yang lama.

Penelitian yang dilakukan Praptika dan Rasmini (2016) serta Sawitri dan Budiartha (2018) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syofiana dkk (2017) juga menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga perlu diteliti kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitan yang telah dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016). Variabel independen dalam penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) adalah *audit tenure*, pergantian auditor dan *financial distress*. Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) yaitu adanya penambahan variabel kompleksitas operasi terhadap *audit delay*.

Alasan menambah variabel tersebut karena kompleksitas operasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Kompleksitas operasi merupakan pembagian kerja dan pembentukan departemen yang fokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata (Darmawan dan Widhiyani, 2017). Kompleksitas operasi dapat mempengaruhi waktu auditor independen dalam menyelesaikan laporan audit karena tingkat kompleksitas operasi semakin tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki anak perusahaan yang banyak. Hal itu dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang akan membuat *audit delay* semakin panjang. Penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Wiratmaja (2018), Darmawan dan Widhiyanti (2017), serta

Widiyastuti dan Astika (2017) menyatakan bahwa kompleksitas operasi berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Perbedaan yang kedua dari penelitian ini berkaitan dengan perluasan sektor. Penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) pada perusahaan *Consumers Goods,* sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur. Alasan melakukan perluasan sektor pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui jumlah perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangan jika dilihat dari sektor yang berbeda.

Perbedaan penelitian yang ketiga berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Periode penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) adalah tahun 2009-2014, sedangkan penelitian ini tahun 2012-2017. Alasan menggunakan perbedaan rentang waktu yang berbeda pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda mengenai *audit delay* dan perbedaan periode perusahaan.

Berdasarkan uarain latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul "PENGARUH *AUDIT TENURE*, PERGANTIANNAUDITOR, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN KOMPLEKSITAS OPERASI TERHADAP *AUDIT DELAY* (Studii mpiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar diiBursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)"

1.2. Ruang Lingkup

Agar terhindar dari kesalahan pada saat melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini membatasi permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel *audit tenure* (X_1), pergantian auditor (X_2), *financial distress* (X_3), dan kompleksitas operasi (X_4) sebagai variabel independen, serta menggunakan *audit delay* (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini fokus pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode tahun penelitian yang dilakukan selama 6 (enam) tahun yaitu 2012-2017.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkanikasus *audit delay* pada tabel 1.1 yang sudah dijelaskan dalam latar belakang menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2015 sesuai peraturan Bepepam No.Kep-346/BL/2011 yang menyatakan bahwa perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan melebihi 90 hari sebanyak 32 perusahaan manufaktur. Tahun 2016-2017 ada 8 perusahaan manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan melebihi 120 hari sesuai dengan peraturan OJK No.29/POJK.04/2016. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan audit menyebabkan *audit delay* yang semakin lama. Penyebab terjadinya *audit delay* yang lama karena beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya masa *audit tenure* yang panjang sehingga proses auditnya kurang efektif, pergantian auditor yang dilakukan perusahaan, kondisi *financial distress* yang menyebabkan pengaruh negatif bagi perusahaan, dan kompleksitas operasi yang dapat

berpengaruh terhadap kinerja auditor karena banyaknya unit anak perusahaan yang harus diteliti sehingga akan berpengaruh pada *audit delay*. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini mengenai pengaruh *audit tenure*, pergantian auditor, *financial distress*, dan kompleksitas operasi pada *audit delay*.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *audit tenure*, pergantian auditor, *financial distress*, dan kompleksitas operasi pada *audit delay*. Penelitian ini dilandasi oleh adanya teori agensi yang menggambarkan hubungan kontrak antara pihak agen atau manajemen dengan prinsipal atau pemegang saham. Hubungan kontrak antara agen dengan prinsipal dapat menimbulkan konflik kepentingan dimana kedua belah pihak sama-sama ingin memaksimalkan kepentingan mereka masing-masing (*self interest*).

Seorang agen mempunyai keinginan untuk mendapatkan *reward* berupa bonus yang tinggi atas kinerja yang telah dilakukannya sedangkan prinsipal menginginkan agar agen memakmurkan kepentingannya dengan cara menghasilkan laba yang tinggi atas investasi yang telah dilakukan. Adanya asumsi tersebut dapat menyebabkan prinsipal kurang mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan sehingga dapat menimbulkan asimetris informasi antara agen dengan prinsipal, dimana seorang agen memiliki informasi tentang kondisi perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan prinsipal. Untuk mengurangi hal tersebut maka laporan keuangan harus dipublikasikan secara tepat waktu sehingga dapat memperpendek *audit delay*.

1.5. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan mnfaat untuk berbagai pihak yaitu :

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada peneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan terlambat melaporkan laporan.

2. Profesi akuntan publik

   Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi para profesi akuntan publik untuk memperhatikan faktor-faktor dalam proses penyelesaian laporan keuangan independen.

3. Bagi Investor

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* untuk dijadikan pertimbangan investor dalam proses pengambilan keputusan ketika akan melakukan investasi pada perusahaan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sumber referensi dalam penelitian yang selanjutnya dan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lamanya penyelesaian laporan audit independen.